



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PEMILU
BERINTEGRITAS
DEMOKRASI
BERKUALITAS

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KETUA BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN
2025

BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



MANDIRI | INTEGRITAS | PROFESIONAL
TRANSPARAN | AKUNTABEL



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang diukur berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, laporan ini juga memuat berbagai tantangan, kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada tahun berikutnya.

Tahun 2025 merupakan momentum penguatan kelembagaan dan tata kelola organisasi pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu guna mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kritik, masukan, dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Tanjungpinang, Januari 2026
**KETUA BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ZULHADRIL PUTRA, S.T

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Jakarta, 12 Juni 2026

Plt. Inspektur Wilayah II



Pirgok

NIP. 197105251991031001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
LEMBAR PERNYATAAN	II
DAFTAR ISI	III

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MANDAT	2
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN	3
1.3.1. Kedudukan	3
1.3.2. Tugas	6
1.3.3. Wewenang	7
1.3.4. Kewajiban	8
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	12
1.4.1. Sumber Daya Manusia	12
1.4.2. Struktur Organisasi	13
1.5. PERAN STRATEGIS	20
1.6. TANTANGAN DAN ISU	22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	24
2.1.1. Visi dan Misi	26
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	27
2.1.3. Kondisi Strategis Tahun 2025.	28
2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	33
2.3. RENCANA KERJA BAWASLU 2025	37
2.4. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2025	49

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA	53
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	55
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	78
3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	84

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN	92
4.2. RENCANA & KEBIJAKAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pemilu dan Pemilihan, rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan wakil dan pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan serta mewujudkan tujuan nasional.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan, diperlukan lembaga pengawas yang mampu memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari kelembagaan Bawaslu mempunyai peran strategis dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kinerja organisasi pada tahun

1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kehadiran Bawaslu merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga kualitas demokrasi, menjamin terlindunginya hak politik warga negara, serta memastikan terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Secara historis, kelembagaan pengawas Pemilu lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas. Seiring perkembangan demokrasi di Indonesia, kelembagaan pengawas Pemilu mengalami penguatan baik dari aspek kewenangan, tugas, maupun struktur organisasi hingga akhirnya ditetapkan sebagai lembaga permanen melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagai bagian dari kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengemban mandat konstitusional untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, menyelesaikan sengketa proses Pemilu, mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Mandat tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem demokrasi yang berkualitas, menjamin kepastian hukum, serta menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam menjalankan mandat kelembagaan tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab institusional sebagai berikut:

1. Menjamin Kebebasan dan Hak Politik Warga Negara

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berperan dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak politiknya secara bebas tanpa adanya intimidasi, tekanan, diskriminasi, maupun bentuk intervensi lainnya. Pengawasan dilakukan untuk menjamin kebebasan memilih dan dipilih serta kebebasan menyampaikan aspirasi politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menegakkan Prinsip Persamaan dan Keadilan Pemilu

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memastikan seluruh peserta Pemilu memperoleh perlakuan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan regulasi, akses terhadap informasi, pelaksanaan kampanye, penggunaan fasilitas negara, hingga penegakan hukum kepiluan agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama.

3. Menjaga Integritas Proses Penyelenggaraan Pemilu

Integritas Pemilu merupakan fondasi utama demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu guna memastikan seluruh tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Mencegah dan Menindak Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran melalui pemetaan kerawanan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, pendidikan politik, serta pengawasan aktif pada setiap tahapan. Selain itu, Bawaslu juga melaksanakan penanganan terhadap dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana Pemilu, maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai kewenangannya.

5. Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Secara Adil dan Profesional

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki mandat untuk menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses Pemilu sesuai kewenangannya. Fungsi ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum serta menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemilu.

6. Mendorong Pengawasan Partisipatif

Keberhasilan pengawasan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh pengawas

Pemilu, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus mengembangkan pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik, kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media massa, komunitas kepemudaan, serta berbagai kelompok strategis lainnya.

7. Memperkuat Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Akuntabel

Selain menjalankan fungsi pengawasan pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki mandat untuk membangun tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui pelaksanaan mandat tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus menjaga kualitas demokrasi, memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu, serta mewujudkan pengawasan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam struktur kelembagaan pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari sistem kelembagaan Bawaslu yang

memiliki hubungan hierarkis dengan Bawaslu Republik Indonesia serta melakukan pembinaan, koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai lembaga pengawas Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan strategis dalam memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedudukan tersebut sekaligus menempatkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi, menegakkan keadilan Pemilu, serta melindungi hak konstitusional warga negara di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional guna menunjang efektivitas pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

1.3.2 TUGAS

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
 - Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - Pencalonan peserta Pemilu;
 - Kampanye Pemilu;
 - Distribusi logistik Pemilu;
 - Pemungutan dan penghitungan suara;
 - Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - Penetapan hasil Pemilu; dan
 - Tahapan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Kepulauan Riau;

- d. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Menangani pelanggaran administrasi Pemilu sesuai kewenangannya;
- f. Menangani pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, kepala desa, perangkat desa, dan pihak lain yang dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu di tingkat provinsi;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut putusan dan rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- i. Melaksanakan pendidikan dan penguatan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Bawaslu Republik Indonesia; dan

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, berkepastian hukum, demokratis, dan memberikan perlindungan terhadap hak politik warga negara.

1.3.3 WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai wewenang:

- a. Menerima, memeriksa, mengkaji, dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. Meminta bahan keterangan, dokumen, data, dan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- c. Memanggil pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu untuk memberikan klarifikasi atau keterangan;
- d. Merekomendasikan tindak lanjut hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang;
- e. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai kewenangannya;
- f. Memediasi dan mengadjudikasi sengketa proses Pemilu di tingkat provinsi;
- g. Mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- h. Memberikan arahan, pembinaan, dan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- i. Membentuk tim atau kelompok kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu maupun instansi terkait atas hasil pengawasan yang dilakukan;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Wewenang tersebut menjadi instrumen penting bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga integritas proses Pemilu, memastikan

kepatuhan terhadap regulasi, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan Pemilu.

1.3.4 KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban:

- a. Bersikap independen, jujur, adil, profesional, dan berintegritas;
- b. Menegakkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasil pengawasan secara berkala kepada Bawaslu Republik Indonesia;
- e. Memberikan pelayanan yang setara dan tidak diskriminatif kepada seluruh peserta Pemilu dan masyarakat;
- f. Mengembangkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya;
- g. Mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- h. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan secara berkelanjutan;
- i. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal maupun eksternal; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bentuk komitmen Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan pelaksanaan pengawasan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

1.3.5 Hubungan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari sistem kelembagaan pengawas Pemilu yang terintegrasi secara nasional. Hubungan kelembagaan tersebut dibangun untuk menjamin keseragaman kebijakan, efektivitas pelaksanaan pengawasan, koordinasi antar jenjang pengawas Pemilu, serta konsistensi dalam penegakan hukum kepiluan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kelembagaan pengawas Pemilu terdiri atas Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Dalam struktur tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan sebagai pengawas Pemilu tingkat provinsi yang memiliki hubungan koordinatif dan hierarkis dengan Bawaslu Republik Indonesia serta hubungan pembinaan dan supervisi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Hubungan kelembagaan tersebut meliputi:

a. Hubungan dengan Bawaslu Republik Indonesia

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kebijakan, pedoman, serta arahan strategis yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengawasan partisipatif, serta pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Republik Indonesia juga melakukan pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau guna memastikan pelaksanaan tugas pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hubungan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi koordinasi, pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Pada Tahun 2025, wilayah kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

1. Bawaslu Kota Tanjungpinang;
2. Bawaslu Kota Batam;
3. Bawaslu Kabupaten Bintan;
4. Bawaslu Kabupaten Karimun;
5. Bawaslu Kabupaten Lingga;
6. Bawaslu Kabupaten Natuna; dan
7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pembinaan dilakukan dalam aspek pengawasan tahapan Pemilu, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengelolaan administrasi, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

c. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Dalam menjalankan mandat pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Pengadilan;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Perguruan Tinggi;
9. Organisasi Kemasyarakatan;
10. Organisasi Kepemudaan;

11. Media Massa; dan

12. Pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengawasan partisipatif serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu.

Secara kelembagaan, hubungan pengawas Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:



Struktur hubungan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional pengawasan Pemilu dengan implementasi pengawasan di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat tempat pemungutan suara.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh struktur organisasi yang dirancang untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan. Struktur organisasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas unsur pimpinan dan unsur kesekretariatan yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengawasan partisipatif, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Pengawas Pemilu, PNS dan PPPK. Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan penting yang ditandai dengan penegasan UU Pemilu terhadap struktur Pengawas Pemilu dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap. Jumlah total Pengawas Pemilu sebagaimana gambar berikut:

Tabel 1 Data Jumlah Pengawas Pemilu Se Kepulauan Riau T.A 2025

Tingkat	Jumlah Anggota	JUMLAH PENGAWAS PEMILU 
Bawaslu Provinsi	1	
Bawaslu Kabupaten/Kota	7	
Panwaslu Kecamatan	240	
Panwaslu Kelurahan/Desa	419	
Pengawas TPS (Pemilu 2024)	5914	

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu ditunjang dengan dukungan teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan. Pada kurun waktu 2020 s.d. 2025, jajaran sekretariat pengawas pemilu telah mengalami peningkatan melalui penyempurnaan dan pemenuhan struktur aparatur sekretariat pengawas pemilu. Jajaran Sekretariat di lingkungan lembaga Pengawas Pemilu sebagai berikut:

Tabel 2 Pembagian Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Total
Laki-laki	107 Orang	175 Orang
Perempuan	68 Orang	

Sumber Data: Bagian Kepegawaian Bawaslu Provinsi Kepri

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara efektif, efisien, profesional, dan akuntabel. Struktur organisasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan organisasi dan tata kerja tersebut, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam kategori Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B. Penetapan tipe organisasi ini mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, cakupan wilayah pengawasan, jumlah sumber daya manusia, serta efektivitas pelaksanaan tugas dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai satuan kerja Tipe B, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia. Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh dukungan administratif dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengawasan partisipatif, serta pengelolaan tata kelola kelembagaan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas satu kepala sekretariat dan tiga bagian yang memiliki fungsi dan peran strategis masing-masing, yaitu:

1. Kepala Sekretariat



Nama : Siska Ernida Wati, S.Si

NIP. : 19900924 201503 2 003

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Berikut adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

2. Bagian Administrasi



Nama : Siska Ernida Wati, S.Si

NIP. : 19900924 201503 2 003

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Administrasi berperan penting dalam memastikan terselenggaranya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel melalui dukungan administrasi yang tepat, pengelolaan anggaran yang sesuai ketentuan, serta penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum



Nama : Ridwan, SH.

NIP. : 19850709 201001 1 020

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d

Jabatan : Kepala Bagian Pengawas,
Humas dan Hubal

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam

pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, pengkajian hukum, dokumentasi hukum, bantuan hukum, serta penyusunan produk hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian ini menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi quasi peradilan yang dimiliki Bawaslu, khususnya dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang memerlukan penanganan secara profesional, objektif, dan berlandaskan prinsip kepastian hukum.

4. Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



Nama : Takwin Saleh, SH.

NIP. :19810628 200604 1 012

Pangkat/Golongan : Pembina/IV.a

Jabatan : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, pengembangan pengawasan partisipatif, pendidikan politik masyarakat, pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi kelembagaan, serta pelayanan informasi publik.

Bagian ini berperan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, serta memperkuat citra kelembagaan Bawaslu melalui penyebarluasan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh publik.

Selain ketiga bagian tersebut, pelaksanaan tugas kesekretariatan juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang memiliki

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau periode 2022-2027.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Pimpinan Bawaslu Provinsi yang dilantik masa jabatan periode 2023-2028

Dengan adanya pergantian 3 orang pimpinan periode 2022-2027 dan 2 orang pimpinan periode 2023-2028, sehingga susunan keanggotaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :



ZULHADRI PUTRA, ST
Ketua
Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat



FEBRIADINATA, ST Anggota
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST
Anggota
Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat



Dr. MARIYAMAH, S.Pd.I., M.Pd.I
Anggota
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas



Dr. ROSNAWATI, MA
Anggota
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

Pada Bulan Mei 2024, terdapat 1 orang Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang dinonaktifkan sementara dikarenakan tersangkut kasus hukum yaitu koordinator Divisi SDMO dan Diklat, sehingga tugas dan wewenang koordinator Divisi SDMO dan Diklat diambil alih oleh ketua. Pada Tanggal 1 November 2024, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tersebut (atas nama Kahirurrijal) diberhentikan sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7692.1/HK.01.01/K1/11/2024 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2023 – 2028 Atas Nama Khairurrijal serta digantikan oleh Said Abdullah Dahlawi, ST selaku Pengganti Antar Waktu (PAW).

1.5. PERAN STRATEGIS

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan

- 
- penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
 - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
 - q. Nilai Indeks SPBE;
 - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

1.5. TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan penyelenggaraan pengawasan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan di tahun 2024 dimana Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan serentak, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawas Pemilu

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu dalam hal digitalisasi baik dari pemenuhan keterbukaan informasi publik hingga implementasi “green election”

2. Peningkatan Kapasitas Pemantau Pemilu

Setiap pemantau pemilu memilih karakteristik, permasalahan hingga kebutuhan yang berbeda dalam konteks pemantauan Pemilu 2024. Tidak semua pemantau memiliki SDM yang cukup untuk mendukung proses pemantauan. Maka peningkatan kapasitas pemantau perlu didukung dengan pelatihan yang disediakan oleh lembaga akreditasi seperti Bawaslu

3. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Mendorong partisipasi publik, dimana didalamnya meliputi edukasi pemilih tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, memfasilitasi pengawasan partisipatif dari masyarakat, meningkatkan transparansi proses pemilu

4. Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Pada Pemilu 2024, penulis memandang terdapat perbedaan mencolok pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019. Pertama, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan secara *de jure*. Kedua, pada sisi akses data pemilih, saat ini Bawaslu tidak diberikan akses data Pemilih. Ini



menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu Tahun 2024 di tengah keterbatasan akses data.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, yang kemudian disebut Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau) 2025-2029 disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029. Renstra tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam menyusun arah kebijakan, program, kegiatan, dan target kinerja selama lima tahun ke depan.

Bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2025 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, fokus pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan tidak lagi diarahkan pada pengawasan tahapan pemilu yang bersifat elektoral, melainkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan strategi pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, peningkatan kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, penguatan kajian hukum dan produk hukum, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Selain itu, Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pengawasan pada periode berikutnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi sumber pembelajaran kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas

pengawasan, memperkuat pencegahan pelanggaran, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi.

Dalam konteks pembangunan demokrasi daerah, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penguatan budaya pengawasan partisipatif, peningkatan literasi kepemiluan masyarakat, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya demokrasi yang substantif melalui pengawasan pemilu yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.

Program Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025 terlampir pada table berikut dibawah ini :

Tabel 3 Program Staretegis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif.	

Sumber Data: Renstra Bawaslu RI

2.1.1. VISI DAN MISI

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada visi Bawaslu Tahun 2025–2029 yaitu:

"Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas."

Visi tersebut mencerminkan komitmen Bawaslu untuk tidak hanya memastikan terlaksananya prosedur demokrasi secara formal, tetapi juga memastikan terwujudnya demokrasi yang memberikan ruang partisipasi yang luas, menjamin perlindungan hak politik warga negara, serta menghadirkan proses politik yang jujur, adil, inklusif, dan berintegritas.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Bawaslu menetapkan tiga misi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas seluruh jajaran Bawaslu, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan pemilu melalui pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
- b. Memperkuat kemitraan pengawasan pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur dan adil;
- c. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas pengawasan pemilu dan pelayanan publik.

Pada tingkat provinsi, pelaksanaan misi tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelayanan publik.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bawaslu Tahun 2025–2029, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

- a. Tujuan pertama adalah meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Tujuan ini diarahkan untuk memastikan seluruh proses pengawasan berjalan secara efektif, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran maupun sengketa proses pemilu.
- b. Tujuan kedua adalah menguatnya peranan masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, penguatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat.
- c. Tujuan ketiga adalah terbangunnya tata kelola organisasi yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu serta pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- b. Penguatan program dan strategi pengawasan pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif.
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.

- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih, dan modern.

Sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, serta perjanjian kinerja yang akan menjadi instrumen pengukuran keberhasilan organisasi.

2.1.3. KONDISI STRATEGIS TAHUN 2025

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berada pada kondisi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Tahun 2025 merupakan periode pasca penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang ditandai dengan berakhirnya tahapan elektoral dan dimulainya fase konsolidasi kelembagaan serta penguatan sistem pengawasan pemilu yang berkelanjutan.

Sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, fokus pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada penguatan kualitas kelembagaan pengawas pemilu, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengembangan pengawasan partisipatif, peningkatan kualitas layanan publik, serta penyusunan strategi pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menghadapi berbagai kondisi strategis yang memengaruhi pencapaian kinerja organisasi, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

a. Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menjadi pengalaman penting bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu. Berbagai praktik baik yang telah dilaksanakan selama tahapan pemilu menjadi modal kelembagaan dalam meningkatkan kualitas pengawasan pada periode berikutnya.

Di sisi lain, hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu, optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

b. Karakteristik Wilayah Kepulauan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang unik karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas gugusan pulau yang tersebar dan dipisahkan oleh wilayah perairan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Sebaran wilayah yang luas mengakibatkan tingginya kebutuhan koordinasi, mobilitas pengawasan, distribusi informasi, serta pembinaan jajaran pengawas pemilu di daerah. Selain itu, aksesibilitas ke wilayah tertentu masih dipengaruhi oleh kondisi cuaca, transportasi laut, dan keterbatasan sarana komunikasi.

Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sistem koordinasi berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas jajaran pengawas, serta pengembangan model pengawasan partisipatif yang mampu menjangkau seluruh wilayah provinsi secara efektif.

c. Penguatan Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi utama Bawaslu dalam memperluas jangkauan pengawasan pemilu. Pada Tahun 2025, penguatan pengawasan partisipatif dilakukan melalui peningkatan literasi kepemiluan masyarakat, pengembangan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa, komunitas kepemudaan, organisasi perempuan, serta kelompok penyandang disabilitas.

Upaya tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga kualitas demokrasi.

Selain itu, pengawasan partisipatif diharapkan mampu menjadi instrumen pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Meskipun tidak terdapat tahapan pemilu maupun pemilihan pada Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU.

Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih serta menjaga kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Pengawasan PDPB juga menjadi bagian dari strategi pencegahan permasalahan daftar pemilih yang berpotensi muncul pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berikutnya.

e. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengelolaan website, media sosial, publikasi kelembagaan, serta penyediaan layanan informasi yang cepat, mudah, dan akurat.

Penguatan keterbukaan informasi publik juga diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

f. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu agenda prioritas dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Pada Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan risiko, pengendalian intern pemerintah, pembangunan Zona Integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta digitalisasi proses administrasi.

Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus penting dalam rangka menciptakan organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029.

g. Kondisi Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Sampai dengan Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh 175 pegawai yang terdiri dari 107 pegawai laki-laki dan 68 pegawai perempuan yang tersebar pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Komposisi sumber daya manusia tersebut merupakan modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pengawasan partisipatif, serta layanan administrasi dan kelembagaan.

Ke depan, peningkatan kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi akan terus menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Tahun 2025 merupakan tahun strategis bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau karena menjadi tahun pertama implementasi Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 sekaligus periode konsolidasi pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada periode ini, fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu tidak lagi terpusat pada pengawasan tahapan pemilu yang bersifat elektoral, melainkan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan sistem pengawasan partisipatif, serta pengembangan strategi pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Penetapan prioritas kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, arah kebijakan nasional, sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, serta karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan beberapa prioritas kinerja sebagai berikut:

a. Penguatan Strategi Pencegahan dan Pengawasan Pemilu

Pencegahan merupakan pendekatan utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat strategi pencegahan melalui identifikasi potensi kerawanan, pemetaan risiko pengawasan, penyusunan produk pencegahan, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Prioritas ini juga diarahkan pada penguatan sistem pengawasan terhadap kegiatan kepemiluan yang tetap berlangsung di luar tahapan pemilu, termasuk pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Melalui penguatan fungsi pencegahan, diharapkan potensi pelanggaran dan sengketa dapat diminimalisir sehingga kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu dapat terus terjaga.

b. Peningkatan Kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Meskipun Tahun 2025 tidak terdapat tahapan pemilu atau pemilihan yang bersifat nasional, fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tetap menjadi prioritas kelembagaan dalam rangka menjaga kesiapan organisasi menghadapi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pada periode berikutnya.

Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, penguatan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu, penyempurnaan tata kelola penanganan perkara, penyusunan kajian hukum, serta evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran dan sengketa pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Prioritas ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sistem penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang profesional, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

c. Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Kemitraan Strategis

Karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas wilayah kepulauan dengan sebaran penduduk yang luas memerlukan dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan partisipatif menjadi salah satu prioritas utama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan pendidikan pengawasan partisipatif, pengembangan Desa/Kelurahan Pengawasan Partisipatif, pembentukan dan pembinaan komunitas pengawas partisipatif, serta peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, dan kelompok penyandang disabilitas.

Kemitraan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu.

d. Penguatan Kajian Hukum, Produk Hukum, dan Layanan Bantuan Hukum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan penguatan fungsi hukum melalui penyusunan kajian hukum, harmonisasi produk hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, serta peningkatan kualitas layanan bantuan hukum.

Selain mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, fungsi hukum juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pemilihan.

e. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Kehumasan

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi menuntut Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Pada Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan penguatan fungsi kehumasan dan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi pengelolaan website, media sosial, pelayanan PPID, dokumentasi kegiatan, publikasi hasil pengawasan, serta penyediaan data dan informasi yang akurat, cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

f. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Sebagai institusi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus berkomitmen mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Prioritas ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas,

manajemen risiko, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, dilakukan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja guna memastikan seluruh sumber daya organisasi digunakan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

g. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Digitalisasi Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Pada Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, penguatan budaya kerja organisasi, serta peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur.

Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus mendorong digitalisasi proses kerja organisasi melalui pemanfaatan sistem informasi, pengelolaan arsip elektronik, pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, serta optimalisasi penggunaan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Melalui pelaksanaan berbagai prioritas kinerja tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mewujudkan organisasi pengawas pemilu yang profesional, berintegritas, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau.

2.3. RENCANA KERJA BAWASLU 2025

Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran selama satu tahun anggaran. Rencana kerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta rencana aksi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan, hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, serta kebutuhan penguatan kelembagaan pengawas pemilu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tahun 2025 merupakan periode konsolidasi kelembagaan pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, fokus pelaksanaan rencana kerja diarahkan pada penguatan sistem pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan partisipatif, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi, penguatan kelembagaan pengawas pemilu, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Tabel 5 Uraian Kegiatan Atas Target Kinerja Ketua T.A 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	1. Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan hasil pengawasan. 2. Evaluasi pelaksanaan pengawasan. 3. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas. 4. Sosialisasi pengawasan pemilihan. 5. Pengawasan pemilihan partisipatif. 6. Koordinasi dengan stakeholder. 7. Fasilitasi penerbitan alat peraga kampanye.
	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	1. Pembinaan dan pelaksanaan penanganan serta penindakan pelanggaran. 2. Pembinaan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses. 3. Musyawarah penyelesaian sengketa. 4. Penindakan pelanggaran administrasi. 5. Fasilitasi Sentra Gakkumdu. 6. Rapat kerja, rapat koordinasi, dan rapat teknis pengawasan. 7. Advokasi dan pendampingan hukum.
	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum. 2. Diseminasi produk hukum kepemiluan. 3. Penyusunan kajian hukum. 4. Fasilitasi pengelolaan layanan hukum. 5. Pendampingan dan layanan bantuan hukum. 6. Pembinaan bantuan hukum.
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1. Pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan informasi publik. 2. Pengelolaan website dan media sosial Bawaslu. 3. Pengelolaan dan pelayanan data serta informasi publik. 4. Pengelolaan PPID. 5. Evaluasi kehumasan dan dokumentasi. 6. Penguatan keterbukaan informasi publik.
2	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. 2. Penyusunan dan implementasi SOP serta pemenuhan LHKPN/LHKASN. 3. Penyusunan Renja, RKA-K/L, dan revisi anggaran. 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program (SAKIP, PK, Rencana Aksi, LKJIP). 5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan. 6. Pembinaan dan pengelolaan BMN. 7. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan serta kearsipan. 8. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan. 9. Pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu.

Sumber Data : Dokumen Renstra Bawaslu RI dan Renja T.A 2025 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 6 Indikator Kinerja Tahun 2025

Program/ Kegiatan	No	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif			
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83.5	Nilai	Sesuai Target di RPJMN
Program: Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil			
		IKP: A.1 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	100	%	
		IKP: A.2 Persentase Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan Pemilihan Ulang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan	100	%	
Kegiatan: Fasilitasi Pengawasan		SKeg: 1. Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu			
	1	Persentase jumlah strategi dan kebijakan pengawasan pemilu, pencegahan dan partisipasi masyarakat yang menjadi kebijakan nasional	100	%	Jumlah total program dan strategi pengawasan yang menjadi kebijakan nasional dibagi jumlah total program dan strategi pengawasan x 100
	2	Jumlah kesepakatan kerjasama hubungan antar lembaga dalam pengawasan	3	Lembaga	
	3	Jumlah pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif	13	Daerah	
	4	Jumlah laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	Laporan	
	5	Jumlah produk pencegahan pelanggaran yang ditetapkan Bawaslu	2	Surat Edaran	
	6	Jumlah naskah kajian pengawasan	1	Naskah	
	SKeg: 2. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Daerah				

Program/ Kegiatan	No	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
(Provinsi dan Kab/Kota)	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100
(Provinsi dan Kab/Kota)	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	548	Daerah	
(Provinsi dan Kab/Kota)	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
(Provinsi dan Kab/Kota)	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan	100	%	
Sasaran Strategis		2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75.45	Nilai	- Hasil BPS - Target Kinerja Sesuai RPJMN

Program/ Kegiatan	NO	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: B.Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu			
		IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses	3,8	Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitas RB
Kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Sengketa		SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses			
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,8	Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitas RB
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP	100	%	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP dibagi permohonan yang ada x 100
		IKP: B.2 Persentase Jumlah Laporan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang Diproses Sesuai dengan Ketentuan	100	%	
Kegiatan: Fasilitasi Penanganan Pelanggaran		SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu			
	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Predikat	- Penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu; - Mencakup aksesibilitas, kerangka hukum, teknologi informasi; - Penilaian oleh pihak ke-3
	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	%	Jumlah strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT dibagi jumlah semua strategi dan kebijakan

Program/ Kegiatan	NO	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
					nasional penanganan pelanggaran yang ada X 100
	3	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	100	%	Jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan dibagi laporan pelanggaran pemilu yang ada x 100
	4	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	25	K/L	-Total Jumlah K/L: 85
Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas			
Indikator Sasaran Strategis		3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Predikat	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitas RB
Program Dukungan Manajemen		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif			
		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
		IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan	1	SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan			
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3.8	Skala	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Program/ Kegiatan	NO	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
kehumasan	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3.8	Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Hubungan Media	3.8	Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB
	3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi	100	%	Jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi dibagi yang ada x 100
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
Indikator Sasaran Strategis		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
Program Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi			
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	80	%	Jumlah database yang terintegrasi dibagi jumlah database yang ada x 100
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi		SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan			
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	100	%	jumlah data dan informasi yang tersedia dibagi jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu,

Program/ Kegiatan	NO	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Program Dukungan Manajemen Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan	2				demokrasi dan pemilihan yang dibutuhkan x 100
		Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi yang dibutuhkan x 100
		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern			
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82	Nilai	- Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB
	1	SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif			
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan			
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting	100	%	- Jumlah kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting dibagi jumlah dokumen perencanaan x 100
		2 Nilai SAKIP Bawaslu	68	Nilai	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Irtama Bawaslu
		3 Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	90	%	Jumlah unit kerja eselon (UKE) yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi dibagi jumlah UKE yang ada x 100
	4	Tingkat digitalisasi arsip	98	%	

Program/ Kegiatan	NO	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Program Dukungan Manajemen Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang direncanakan x 100
		IKP: E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
		SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset			
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3.8	Skala	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	2	Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	%	- Jumlah nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang ada X 100 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%	- Jumlah laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang ada x 100

Program/ Kegiatan	NO	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Program Dukungan Manajemen Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum					- PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian/Lembaga - PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
		SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan			
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40	%	Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan x 100
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.8	Indeks	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3.8	Skala	Hasil Survey Kepuasan masyarakat sesuai Permenpan Rb No. 14 Tahun 2017
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3.8	Skala	Hasil Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Keamanan dan Keprotokolan berdasarkan PermenPAN&RB No 14 Tahun 2017
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	100	%	Jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan dibagi yang direncanakan x 100

Program/ Kegiatan	NO	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula	
Program Dukungan Manajemen Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama		IKP: E.4 Persentase pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya	100	%	Nilai dari BPKP	
		IKP: E.5 Persentase penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal	100	%		
		IKP: E.6 Persentase tercapainya indikator reformasi birokrasi inspektorat utama	100	%		
		IKP: E.7 Tingkat kapabilitas APIP	3	Level		
		SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu				
	1	Nilai evaluasi SAKIP	75	Nilai	- Kemanpan RB	
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3.8	Indeks	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	
	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan x 100	
	Program Dukungan Manajemen		SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi			
			IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	69	%	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan dibagi jumlah Penelitian dan Pengembangan yang ada x 100

Program/ Kegiatan	NO	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan		IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu	1	Dokumen	
		SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan			
	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	7	Hasil Riset	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan
	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	Dokumen	
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	100	%	Jumlah Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan pemilu dibagi jumlah pengawas pemilu yang ada x 100
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	90	%	Jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" dibagi jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat x 100
	5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi kegiatan yang direncanakan x 100

Sumber Data : Renstra Bawaslu Ri Periode 2025-2029

2.4. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sasaran strategis yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karena berfungsi sebagai dasar pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025, serta tugas dan fungsi kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang terukur sehingga dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pengawasan pemilu, penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi, peningkatan kualitas produk hukum dan layanan hukum, serta penguatan keterbukaan informasi publik. Fokus tersebut sejalan dengan arah kebijakan Bawaslu pada periode awal pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029 yang menitikberatkan pada penguatan kualitas kelembagaan dan konsolidasi sistem pengawasan pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Indikator kinerja yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terdiri atas indikator yang mencerminkan kontribusi Bawaslu terhadap peningkatan kualitas demokrasi, penguatan kapasitas lembaga demokrasi, peningkatan kualitas penyusunan produk hukum, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik. Keempat indikator tersebut dipilih

karena memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Bawaslu dalam menjaga integritas proses demokrasi, memperkuat kepastian hukum pemilihan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Perjanjian Kinerja juga menjadi dasar bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rencana aksi dan melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Melalui mekanisme cascading kinerja, sasaran dan target yang ditetapkan pada tingkat Ketua Bawaslu Provinsi selanjutnya dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat dan unit-unit kerja terkait sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target Perjanjian Kinerja akan dipantau secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan apabila terdapat kendala atau hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja juga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan program kerja pada periode berikutnya.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja, diharapkan seluruh sumber daya yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun rincian sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta dukungan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7 .



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulhadril Putra, S.T

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

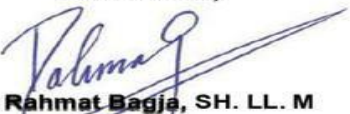
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua,


Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,


Zulhadril Putra, S.T

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	98.22
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang telah direviu Inspektorat	63

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 8.984.841.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 22.494.718.000,-
TOTAL	Rp. 31.479.559.000,-

Tanjungpinang, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,

Zulhadril Putra, S.T

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan selama Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja berpedoman pada dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Melalui dokumen tersebut ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, serta ukuran keberhasilan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2025, pengukuran kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Indikator tersebut menggambarkan kontribusi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi, penguatan

kapasitas kelembagaan demokrasi, peningkatan kualitas produk hukum, serta penguatan keterbukaan informasi publik.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025 sebagai berikut :

Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	100
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	100
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	100
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	100
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	98.49

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Melalui pengukuran kinerja, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat mengetahui sejauh mana sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berhasil dicapai, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Pengukuran kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029. Pengukuran dilakukan terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pelaksanaan pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari proses peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan LKIP Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap empat indikator kinerja utama yang merepresentasikan kontribusi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi, penguatan kelembagaan demokrasi, peningkatan kualitas tata kelola hukum, serta peningkatan keterbukaan informasi publik. Keempat indikator tersebut merupakan indikator outcome yang menggambarkan hasil (result oriented) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 8 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Startegis	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100
	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif	100
2	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	98.22	96.74	98.49
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang telah di reviu Inspektorat	63	70.40	100

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Pencegahan dan pengawasan merupakan fungsi utama Bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Keberhasilan pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan Bawaslu dalam menemukan dan menangani pelanggaran, tetapi juga dari efektivitas upaya pencegahan yang mampu meminimalisasi terjadinya pelanggaran sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, strategi pencegahan menjadi pendekatan yang terus diperkuat sebagai bagian dari transformasi pengawasan pemilu yang lebih proaktif, kolaboratif, dan berorientasi pada mitigasi risiko.

Sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 terdokumentasi secara sistematis melalui laporan akhir pengawasan. Selain itu, pada periode non-tahapan pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya menjaga kualitas daftar pemilih secara berkesinambungan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memiliki arti strategis karena daftar pemilih merupakan salah satu instrumen utama dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara berkala, akurat, mutakhir, dan mampu mengakomodasi setiap perubahan data kependudukan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain pelaksanaan pengawasan secara langsung, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus mengembangkan pendekatan pengawasan partisipatif melalui peningkatan sinergi dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
2. Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 9 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

Indikator	Target T.A 2025	Capaian T.A 2025
Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83.5	72.76

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, kedua indikator pada sasaran strategis ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Target penyusunan satu Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 berhasil direalisasikan sebanyak satu laporan sehingga memperoleh capaian sebesar 100 persen. Demikian pula target penyusunan satu Laporan Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan berhasil direalisasikan sesuai target dengan capaian sebesar 100 persen.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal serta menyusun laporan hasil pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kelembagaan. Laporan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen

administratif, tetapi juga menjadi media evaluasi yang memuat hasil pengawasan, identifikasi potensi kerawanan, analisis permasalahan, praktik baik, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam penyempurnaan strategi pengawasan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih. Laporan tersebut menggambarkan pelaksanaan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Sementara itu, Laporan Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan disusun sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara periodik oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa proses pembaruan data pemilih dilaksanakan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas daftar pemilih dapat terus terjaga sebagai salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh berbagai faktor. Dari aspek internal, terdapat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota memungkinkan proses pengumpulan data, pelaporan, dan evaluasi hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.

Dari aspek eksternal, sinergi yang terjalin dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat turut mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan. Komunikasi yang intensif antar pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam

penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Meskipun seluruh target berhasil dicapai, pelaksanaan sasaran strategis ini masih menghadapi beberapa tantangan. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas wilayah kepulauan menyebabkan pelaksanaan koordinasi dan supervisi memerlukan perencanaan yang lebih matang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas. Selain itu, dinamika perubahan data kependudukan yang cukup tinggi juga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan agar kualitas daftar pemilih tetap terjaga.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat kualitas pengawasan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan hasil pengawasan, penguatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas fungsi pencegahan dan pengawasan serta memperkuat kontribusi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkepastian hukum.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan salah satu fungsi strategis Bawaslu dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran pemilu ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang telah berakhir, Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yang telah dilaksanakan selama seluruh tahapan pemilu. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi efektivitas mekanisme penanganan perkara, menginventarisasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai asas profesionalitas, independensi, akuntabilitas, keterbukaan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Oleh karena itu, setiap proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola pengawasan pemilu secara keseluruhan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses dengan target sebanyak 1 laporan.

Tabel 10 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

Indikator	Target T.A 2025	Capaian T.A 2025
Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75.45	67.22

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, indikator tersebut berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Laporan yang disusun memuat berbagai informasi strategis mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, meliputi identifikasi jenis pelanggaran, pola penyelesaian perkara, efektivitas koordinasi antarinstansi, pelaksanaan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta berbagai rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum kepemiluan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, laporan tersebut juga menjadi instrumen evaluasi kelembagaan yang memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan regulasi, konsistensi pelaksanaan prosedur penanganan perkara, serta kualitas koordinasi antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, serta pemangku kepentingan lainnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara profesional. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis, rapat koordinasi, supervisi, dan evaluasi secara berkala turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses.

Di samping itu, koordinasi yang baik dengan Sentra Gakkumdu menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Sinergi yang terbangun antara unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mampu mempercepat proses pembahasan, penyamaan persepsi terhadap unsur pelanggaran, serta pengambilan keputusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun target kinerja berhasil dicapai secara optimal, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian pada periode mendatang. Dinamika perkembangan regulasi kepemiluan, meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum pemilu, serta beragamnya karakteristik wilayah di Provinsi Kepulauan Riau menuntut peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan hukum yang semakin berkualitas.

Selain itu, penguatan sistem dokumentasi dan pengelolaan basis data penanganan pelanggaran masih perlu terus dikembangkan agar seluruh informasi mengenai penanganan perkara dapat terdokumentasi secara lebih sistematis, mudah diakses, dan menjadi basis penyusunan kebijakan kelembagaan pada masa yang akan datang.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data perkara, peningkatan kualitas koordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum pemilu.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat peran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga pengawas pemilu yang profesional,



kredibel, dan berintegritas dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis serta berkeadilan.

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas

INDEKS REFORMASI HUKUM

Dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu, aspek hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Keberadaan regulasi yang berkualitas serta pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan fungsi hukum tidak hanya diarahkan pada penyusunan kajian dan produk hukum, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman regulasi, pemberian layanan bantuan hukum, serta pelaksanaan diseminasi produk hukum kepada jajaran pengawas pemilu dan para pemangku kepentingan.

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan kualitas penyebarluasan informasi mengenai regulasi kepemiluan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesamaan persepsi dalam penerapan peraturan perundang-undangan di seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan diseminasi produk hukum, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu memiliki pemahaman yang sama terhadap berbagai perubahan regulasi serta mampu mengimplementasikannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator Jumlah Laporan Diseminasi Produk Hukum Terkait Kepemiluan, dengan target sebanyak 1 laporan.

Tabel 11 Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Indikator	Target T.A 2025	Capaian T.A 2025
Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	99	98.24

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, indikator tersebut berhasil direalisasikan sesuai target sehingga memperoleh tingkat capaian sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan diseminasi produk hukum yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif serta menghasilkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Diseminasi produk hukum dilaksanakan melalui berbagai forum koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, diskusi, maupun kegiatan peningkatan kapasitas yang melibatkan jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Materi yang disampaikan meliputi perkembangan regulasi kepemiluan, kebijakan Bawaslu Republik Indonesia, hasil putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan kepemiluan, serta berbagai ketentuan teknis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berupaya membangun keseragaman pemahaman dalam penerapan regulasi sehingga mampu meminimalkan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum. Kesamaan persepsi ini menjadi penting mengingat pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa proses harus dilaksanakan secara konsisten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas internal, kegiatan diseminasi produk hukum juga menjadi media untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi yang terbangun melalui forum-forum tersebut mendukung terciptanya pemahaman bersama mengenai pelaksanaan regulasi kepemiluan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya perbedaan penafsiran dalam implementasi kebijakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh tersedianya regulasi dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas di daerah. Selain itu, komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas tata kelola hukum juga menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya target kinerja pada Tahun Anggaran 2025.

Faktor pendukung lainnya adalah semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan regulasi dan produk hukum. Penggunaan media digital memungkinkan informasi mengenai perubahan regulasi dapat disampaikan secara lebih cepat kepada seluruh jajaran pengawas pemilu maupun masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas proses diseminasi.

Meskipun target kinerja berhasil dicapai, pelaksanaan sasaran strategis ini masih menghadapi beberapa tantangan. Dinamika perkembangan regulasi kepemiluan yang cukup cepat menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu memahami serta mengimplementasikan setiap perubahan regulasi secara tepat. Selain itu, kebutuhan akan digitalisasi dokumentasi produk hukum masih perlu terus ditingkatkan agar akses terhadap berbagai regulasi dan dokumen hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat fungsi hukum melalui peningkatan kualitas kajian hukum, optimalisasi pelaksanaan diseminasi produk hukum, pengembangan sistem dokumentasi hukum berbasis digital, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan forum diskusi hukum secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sekaligus memperkuat penerapan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Analisis Capaian

Secara keseluruhan, pencapaian Sasaran Strategis III menunjukkan bahwa penguatan fungsi hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diseminasi produk hukum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan, keseragaman pemahaman regulasi, serta kualitas pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum kepemiluan.

Meskipun indikator yang digunakan masih berupa keluaran (output), substansi kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola hukum dan profesionalisme aparatur. Oleh karena itu, pada periode berikutnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus mengembangkan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada hasil (outcome), sehingga manfaat pelaksanaan kegiatan dapat diukur secara lebih komprehensif sebagai bagian dari upaya peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SASARAN STRATEGIS 4

Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan Dan Aksesibel

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Sebagai lembaga penyelenggara pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi serta penyediaan layanan informasi yang cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan setiap badan publik memberikan pelayanan informasi secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, pengambilan kebijakan, serta berbagai aktivitas kelembagaan sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik sekaligus memperkuat akuntabilitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Pada Tahun Anggaran 2025, pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan target memperoleh predikat "Informatif".

Tabel 12 Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik

Indikator	Target T.A 2025	Capaian T.A 2025
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, target kinerja pada indikator ini berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mampu memenuhi standar pelayanan informasi publik sesuai dengan indikator penilaian keterbukaan informasi yang ditetapkan.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik, antara lain melalui optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyempurnaan pengelolaan website resmi, peningkatan kualitas publikasi kegiatan kelembagaan, pengembangan media komunikasi digital, serta penyediaan berbagai informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun setiap saat.

Selama Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kecepatan layanan, kemudahan akses, dan akuntabilitas. Informasi mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu, kegiatan kelembagaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai produk hukum dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi publik juga terus dioptimalkan. Penyampaian informasi melalui media digital tidak hanya bertujuan meningkatkan jangkauan publikasi, tetapi juga menjadi media edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu serta perkembangan pelaksanaan pengawasan kepemiluan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus memperkuat koordinasi antara PPID dengan seluruh unit kerja agar proses penyediaan informasi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan informasi publik. Penguatan koordinasi internal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kualitas informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh meningkatnya komitmen pimpinan dalam mendorong budaya keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tersedianya sarana teknologi informasi yang memadai, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten turut memberikan kontribusi terhadap tercapainya target kinerja pada Tahun Anggaran 2025.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pada periode mendatang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut peningkatan kualitas sistem informasi secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Selain itu, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan pelayanan informasi mengharuskan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk terus melakukan inovasi dalam penyediaan layanan informasi berbasis digital.

Di samping itu, pengelolaan arsip digital dan dokumentasi informasi publik juga masih memerlukan penguatan agar seluruh informasi kelembagaan dapat terdokumentasi secara lebih sistematis dan mudah diakses sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi, optimalisasi pengelolaan website dan media sosial, peningkatan kapasitas PPID, penyempurnaan sistem dokumentasi digital, serta penguatan koordinasi antarunit kerja dalam penyediaan informasi publik.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mendorong inovasi pelayanan informasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pelayanan publik, memperkuat transparansi kelembagaan, serta mempertahankan bahkan meningkatkan capaian keterbukaan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

Analisis Capaian

Secara keseluruhan, pencapaian Sasaran Strategis IV menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik. Keberhasilan memperoleh target kinerja mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola informasi publik yang didukung oleh komitmen kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang terbuka, profesional, dan akuntabel. Ke depan, penguatan sistem informasi dan transformasi digital akan terus menjadi prioritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Modern

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Penguatan tata kelola organisasi merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan organisasi yang profesional, adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai institusi pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya dituntut mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan organisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Dalam kerangka reformasi birokrasi, penguatan tata kelola organisasi diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengelolaan anggaran, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengendalian intern, manajemen risiko, pengelolaan sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola organisasi melalui penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari implementasi siklus manajemen kinerja yang terintegrasi sehingga setiap penggunaan sumber daya organisasi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah direviu oleh Inspektorat Utama Bawaslu Republik Indonesia.

Kedua indikator tersebut merupakan indikator yang menggambarkan kualitas tata kelola organisasi dari aspek pengelolaan anggaran maupun implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 13 Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Indikator	Realisasi T.A 2024	Target T.A 2025	Capaian T.A 2025
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	78.41	82	80.06

Sumber Data : Surat Kemenpan RB Tahun 2025 Nomor B/614/RB.06/2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, indikator Nilai Kinerja Anggaran memperoleh realisasi sebesar 96,74 dari target 98,22, atau mencapai 98,49 persen. Sementara itu, indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 63, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen.

Secara keseluruhan, pencapaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik. Kinerja anggaran yang mendekati target mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah dilaksanakan secara efektif. Di sisi lain, tercapainya target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah dilaksanakan secara konsisten melalui penyelarasan antara perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, tidak hanya dari aspek tingkat penyerapan, tetapi juga mencakup kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pencapaian nilai sebesar 96,74 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan secara baik, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, capaian Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi tersebut tercermin dari adanya keterkaitan yang jelas antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja. Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program dilaksanakan melalui koordinasi yang intensif antara unsur pimpinan dan sekretariat sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan anggaran secara selaras.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Melalui mekanisme tersebut, setiap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Faktor pendukung lainnya adalah semakin meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, keuangan, organisasi, dan akuntabilitas kinerja. Berbagai kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, serta pendampingan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pada periode mendatang. Belum tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran secara penuh menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan kegiatan agar lebih realistis, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan program. Selain itu, penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko juga masih perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target waktu, kualitas, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi SAKIP, tantangan lain yang masih dihadapi adalah perlunya penguatan keterkaitan antara indikator kinerja pada setiap level organisasi sehingga hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan penggunaan anggaran dapat tergambarkan secara lebih jelas. Penguatan kualitas analisis dalam penyusunan laporan kinerja juga perlu terus ditingkatkan agar laporan tidak hanya menyajikan capaian numerik, tetapi juga mampu memberikan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program, faktor penyebab keberhasilan maupun kendala, serta rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil (result based management), penyempurnaan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada outcome, peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan publik.

Di bidang pengelolaan anggaran, upaya perbaikan akan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan anggaran, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, percepatan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi koordinasi antarunit kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Utama Bawaslu Republik Indonesia, memperkuat keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pencapaian tujuan organisasi.

Analisis Capaian

Secara keseluruhan, Sasaran Strategis V menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil membangun tata kelola organisasi yang semakin profesional dan akuntabel. Capaian Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,49 persen dari target serta tercapainya target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi

indikator bahwa sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah berjalan secara terpadu.

Ke depan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan penyempurnaan terhadap implementasi tata kelola organisasi melalui penguatan kualitas perencanaan, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penerapan SAKIP sebagai instrumen utama dalam mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja kelembagaan dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan anggaran tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, baik pada Program Penyelenggaraan Pemilu maupun Program Dukungan Manajemen. Pengalokasian anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, penguatan produk hukum, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Sejalan dengan berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, fokus penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 bergeser pada kegiatan evaluasi pasca tahapan, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan sistem akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Kondisi tersebut memengaruhi komposisi belanja serta pola pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi penyerapan anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang baik dan mencerminkan komitmen organisasi dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Informasi mengenai pagu anggaran, realisasi anggaran, target penyerapan, dan capaian realisasi disajikan sebagai berikut :

Tabel 14 Realisasi Anggaran Tahun 2025.

KETERANGAN	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A 2025	39.902.229.000	37.318.043.544	93.52

Sumber Data : Laporan Keuangan T.A 2025

Secara umum, tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target yang telah ditetapkan. Tingkat penyerapan anggaran juga mencerminkan adanya keterpaduan antara proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 15 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	4.691.864.000	4.649.514.763	99.09
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	35.210.365.000	32.668.528.781	92.78
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern			
TOTAL		39.902.229.000	37.318.043.544	93.52

Untuk mengetahui kontribusi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi, dilakukan analisis realisasi anggaran berdasarkan masing-masing sasaran strategis. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara alokasi sumber daya keuangan dengan pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Berdasarkan data realisasi anggaran, penggunaan anggaran pada setiap sasaran strategis menunjukkan variasi tingkat penyerapan sesuai karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Pada Sasaran Strategis I, beberapa kegiatan utama seperti penyusunan laporan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 serta pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menunjukkan tingkat realisasi yang sangat baik, bahkan terdapat kegiatan yang mencapai realisasi anggaran 100 persen. Sementara itu, beberapa kegiatan lainnya memiliki tingkat penyerapan yang lebih rendah karena efisiensi pelaksanaan maupun penyesuaian kebutuhan riil selama tahun berjalan.

Pada Sasaran Strategis II, realisasi anggaran untuk kegiatan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses mencapai lebih dari 95 persen, yang menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kerja.

Sasaran Strategis III yang berkaitan dengan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum juga menunjukkan kinerja yang baik, meskipun terdapat salah satu komponen kegiatan dengan tingkat penyerapan relatif rendah akibat penyesuaian kebutuhan pelaksanaan. Kondisi tersebut tidak memengaruhi pencapaian target indikator kinerja yang tetap mencapai target sebagaimana telah ditetapkan.

Pada Sasaran Strategis IV, realisasi anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas layanan informasi publik dan penguatan sistem informasi. Tingkat penyerapan anggaran berada pada kisaran 79–85 persen, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Adapun Sasaran Strategis V memperoleh porsi anggaran terbesar karena mencakup dukungan operasional organisasi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta layanan umum. Sebagian besar kegiatan pada sasaran ini memiliki tingkat realisasi di atas 90 persen, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan optimalisasi pelaksanaan agar tingkat penyerapan anggaran semakin meningkat.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mendukung pencapaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Pengelolaan anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga dapat dianalisis berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Belanja Pegawai terealisasi sebesar 90,07 persen, Belanja Barang sebesar 94,61 persen, dan Belanja Modal sebesar 99,91 persen. Secara keseluruhan, realisasi bersih anggaran mencapai 92,92 persen setelah memperhitungkan pengembalian belanja.

Tabel 16 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	Kode Akun Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	51	16,372,665,000.00	14,748,856,167.00	90,07
Belanja Barang	52	22,235,564,000.00	21,266,795,916.00	94,61
Belanja Modal	53	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99,91
Total Kotor		39,902,229,000.00	37,308,545,544.00	93,50

Sumber Data : Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025

Tingginya realisasi Belanja Modal menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang direncanakan selama Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan hampir seluruhnya. Di sisi lain, realisasi Belanja Barang yang mencapai lebih dari 94 persen menunjukkan bahwa kegiatan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan dua program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut saling melengkapi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, di mana Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum berfokus pada pelaksanaan tugas substantif pengawasan pemilu, sedangkan Program Dukungan Manajemen memberikan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, organisasi, serta pengelolaan sumber daya organisasi.

Tabel 17 Realisasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggarn (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Keuangan (%)
1	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	4.691.86 4.000	4.649.51 4.763	99.09
2	Program Dukungan Manajemen	35.210.3 65.000	32.668.5 28.781	92.78

Sumber Data : Dokumen LK Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja organisasi secara umum dapat direalisasikan sesuai target, sementara sebagian kegiatan masih menghasilkan sisa anggaran akibat efisiensi pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja tidak selalu ditentukan oleh tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator kinerja dengan tingkat realisasi anggaran yang tidak selalu mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya menerapkan prinsip value for money, yaitu memperoleh hasil yang optimal melalui penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Ke depan, pengelolaan anggaran akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pengendalian internal, serta peningkatan sinergi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pencapaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu menjadi lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2025, sebagai berikut:

A. Provinsi Terinovasi pada Gakkumdu Award Tahun 2025

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih Penghargaan “Terbaik I Kategori Edukatif dan Informatif Tingkat Provinsi” pada Gakkumdu Award Tahun 2025.





B. Penghargaan Lembaga Informatif

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dari Bawaslu RI. Dari 34 provinsi se-Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

termasuk salah satu provinsi yang berhasil masuk pada kategori “INFORMATIF”. Penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai lembaga informatif yang telah diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi motivasi agar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat mempertahankan predikat ini dan menjadi lebih baik lagi kedepannya, senantiasa konsisten terus meningkatkan pelayanan atas tuntutan informasi dari publik, dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan yang transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 “Badan Publik Informatif” kategori vertikal Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.





C. Penghargaan Pengelolaan Data SDM Terbaik

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapat penghargaan juara pertama Satuan Kerja terbanyak penginputan data pada kegiatan Rapat Peningkatan Kapasitas Input Data Penyelenggaraan Pemilu pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.



D. Penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima peringat Kesatu Kategori Satker Berprestasi atas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Pertama Kategori Pagu Besar (Pagu > Rp 25 Miliar) Tahun Anggaran 2025 Tingkat Wilayah Provinsi kepulauan Riau yang diberikan oleh KPPN Kota Tanjungpinang.



E. Penghargaan Anugerah Kehumasan Terbaik

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan Terbaik I, masing-masing pada Kategori Foto Humanis Tingkat Provinsi dan Kategori Diskusi Publik Terproduktif Tingkat Provinsi, Bawaslu Kepri juga berhasil meraih nominasi Kehumasan Ramah Disabilitas dalam Ajang Penganugerahan Kehumasan Bawaslu RI Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta dan diterima langsung oleh Maryamah, selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kepulauan Riau.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Bawaslu RI atas kinerja kehumasan yang dinilai konsisten, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu kepada publik. Capaian ini sekaligus mencerminkan komitmen Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel.

Melalui capaian ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dinilai berhasil menghadirkan kerja kehumasan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat memahami nilai dan makna pengawasan pemilu, sehingga kehadiran Bawaslu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.





Prestasi ini dapat diperoleh berkat adanya kerjasama yang baik antara Sekretariat dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Semoga kedepannya Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap dapat mempertahankan prestasi ini karena mempertahankan lebih sulit daripada memperoleh sebuah prestasi, dan yang paling penting adalah semua ini dapat diperoleh atas izin dari Allah SWT. Prestasi ataupun pencapaian kinerja yang membanggakan sebagaimana diatas tidak terlepas dari upaya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta jajarannya dalam mencapai target kinerja pada setiap sasaran strategis.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Selain sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berupa penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, diseminasi produk hukum, penguatan keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai laporan dan dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi dasar evaluasi, penyusunan kebijakan, dan perbaikan strategi pengawasan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu pada masa yang akan datang.

Di sisi lain, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang berorientasi pada outcome, seperti Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Reformasi Hukum, dan

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang belum mencapai target secara optimal. Capaian tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas Bawaslu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk peran penyelenggara pemilu lainnya, pemerintah daerah, peserta pemilu, aparat penegak hukum, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Dari aspek tata kelola organisasi, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, penguatan fungsi hukum, pengelolaan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan sumber daya manusia menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut tercermin dari capaian Nilai Kinerja Anggaran, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, serta berbagai penghargaan yang diterima Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025 pada bidang keterbukaan informasi publik, pengelolaan keuangan, pengelolaan data sumber daya manusia, dan kehumasan.

Meskipun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyadari bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan, terutama dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penyempurnaan indikator yang lebih berorientasi pada hasil (outcome), penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas analisis kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan berbagai capaian dan evaluasi tersebut, LKIP Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan.

4.2. RENCANA DAN KEBIJAKAN

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu dan memperkuat tata kelola kelembagaan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi serta mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan memperkuat strategi pencegahan pelanggaran melalui pengawasan yang lebih terstruktur, peningkatan kualitas pemetaan kerawanan, optimalisasi pengawasan partisipatif, serta penguatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu akan terus dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi agar pelaksanaan pengawasan semakin profesional dan adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu.

Dalam aspek penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, kebijakan organisasi akan diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan hukum pemilu melalui penguatan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, penyempurnaan mekanisme penanganan perkara, serta pengembangan sistem dokumentasi dan pengelolaan data perkara yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penanganan pelanggaran kepiluan.

Pada bidang tata kelola organisasi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyempurnaan keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi. Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja juga akan terus dikembangkan agar setiap unit kerja mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan negara, kebijakan akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, optimalisasi monitoring dan evaluasi, serta peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip value for money. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Selain itu, penguatan transformasi digital akan menjadi salah satu prioritas pengembangan organisasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan informasi publik, pengembangan sistem dokumentasi elektronik, serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Ke depan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi, reviu, dan pengawasan yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Inspektorat Utama, maupun instansi pengawas lainnya sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Melalui komitmen tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau optimistis dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat kepercayaan publik, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang.